



Perlindungan Yuridis dan Peran Staf Notaris sebagai Saksi dalam Akta

Eka Ratna Putri¹, Benny Djaja², Maman Sudirman³

^{1,2,3} Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: eka.217241029@stu.untar.ac.id, benny@fh.untar.ac.id, m.sudirman321@gmail.com³

Abstract. *The making of authentic deeds by a notary is part of the legal service that has the highest evidentiary value in the Indonesian civil law system. One of the formal requirements of an authentic deed according to Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN) is the presence of two witnesses who know and directly witness the process of signing the deed. In notarial practice, notary staff are often appointed as witnesses for reasons of administrative convenience, trust, and availability of time. This study aims to examine the legal position and role of notary staff as witnesses in authentic deeds and the form of legal protection available if the deed is legally disputed. The research method used is normative legal with a statutory and conceptual approach, supported by literature studies and analysis of related court decisions. The results of the study indicate that notary staff are legally valid as witnesses as long as they meet the requirements as competent witnesses according to law. However, if a dispute arises over the deed, the staff can be asked for information as a witness in court and has the potential to face legal pressure. Therefore, legal protection for notary staff includes the principle of good faith, legal protection for witnesses, the right to legal assistance, and the ethical responsibility of notaries as employers. In conclusion, there needs to be more explicit regulations regarding the role of staff in deeds and clear protection mechanisms to maintain professionalism, integrity, and legal certainty in notarial practice.*

Keywords: *Notary Staff, Authentic Deed Witnesses, Legal Protection*

Abstrak. Pembuatan akta autentik oleh notaris merupakan bagian dari pelayanan hukum yang memiliki nilai pembuktian tertinggi dalam sistem hukum perdata Indonesia. Salah satu syarat formil dari akta autentik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah kehadiran dua orang saksi yang mengetahui dan menyaksikan secara langsung proses penandatanganan akta. Dalam praktik kenotariatan, staf notaris sering kali ditunjuk sebagai saksi karena alasan kemudahan administratif, kepercayaan, dan ketersediaan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai kedudukan dan peran staf notaris sebagai saksi dalam akta autentik serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia apabila akta tersebut disengketakan secara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh studi literatur serta analisis terhadap putusan-putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf notaris sah secara hukum menjadi saksi sepanjang memenuhi persyaratan sebagai saksi yang cakap menurut hukum. Namun, apabila terjadi sengketa terhadap akta, staf tersebut dapat dimintai keterangan sebagai saksi di pengadilan dan berpotensi menghadapi tekanan hukum. Oleh karena itu, perlindungan yuridis terhadap staf notaris meliputi prinsip itikad baik, perlindungan hukum terhadap saksi, hak atas pendampingan hukum, serta tanggung jawab etik notaris sebagai pihak pemberi kerja. Kesimpulannya, perlu adanya regulasi yang lebih eksplisit terkait peran staf dalam akta serta mekanisme perlindungan yang jelas untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.

Kata kunci: Staf Notaris, Saksi Akta Autentik, Perlindungan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan notaris memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam berbagai transaksi hukum keperdataan. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik, yaitu dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak bekerja sendiri, melainkan

dibantu oleh para staf atau pegawai yang sering kali turut hadir dan menjadi saksi dalam pembuatan akta. Meskipun kehadiran staf tersebut kerap dianggap administratif, kenyataannya posisi mereka sebagai saksi dalam akta memiliki konsekuensi hukum yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, penting untuk memahami sejauh mana kedudukan hukum staf notaris ketika mereka dihadirkan sebagai saksi dalam akta, serta bentuk perlindungan yuridis yang dapat menjamin hak dan kewajiban mereka (Irfan, 2021).

Peran staf notaris sebagai saksi dalam akta secara hukum diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa suatu akta notaris yang sah harus memenuhi syarat formil, termasuk kehadiran dua orang saksi. Di banyak kasus, staf notarislah yang diminta untuk menjadi saksi demi efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas notaris. Namun, keterlibatan staf dalam proses ini tidak serta-merta membuat mereka memahami tanggung jawab hukum yang melekat pada akta tersebut. Sering kali, para staf tidak mendapatkan pembekalan atau perlindungan hukum yang memadai jika kelak akta yang mereka saksikan dijadikan objek sengketa atau perkara hukum di pengadilan (Alifa, 2025).

Permasalahan ini semakin kompleks ketika staf notaris sebagai saksi dalam akta turut dipanggil untuk memberikan keterangan di pengadilan, baik sebagai saksi fakta maupun saksi ahli. Dalam posisi ini, mereka dapat menghadapi tekanan atau risiko hukum yang tidak kecil, apalagi jika akta yang bersangkutan dianggap bermasalah atau mengandung cacat hukum. Maka, penting untuk memastikan adanya perlindungan yuridis yang jelas dan memadai bagi staf notaris, terutama dalam bentuk payung hukum yang memberikan kejelasan status hukum mereka sebagai saksi, prosedur hukum yang harus ditempuh, serta tanggung jawab dan batasan peran mereka. Tanpa jaminan tersebut, keberadaan staf sebagai saksi dalam akta justru dapat membuka potensi pelanggaran hak asasi dan ketidakadilan hukum (Rahmadany & Subekti, 2024).

Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji secara komprehensif bagaimana perlindungan yuridis bagi staf notaris sebagai saksi dalam akta dapat ditegakkan dan diperjelas melalui peraturan perundang-undangan, praktik profesional, serta interpretasi yurisprudensi. Penelitian ini juga akan membahas tanggung jawab hukum staf notaris, baik secara etik maupun pidana, dalam situasi tertentu, serta menyoroti pentingnya pelatihan dan kode etik khusus yang dapat menjadi pedoman bagi staf notaris dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi dan perlindungan hukum staf notaris sebagai saksi dalam akta, maka kualitas akta Autentik yang dihasilkan dapat lebih terjamin dan

keberadaan notaris sebagai pelindung kepastian hukum dapat terjaga secara optimal (Marbun, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Fokus utama pendekatan ini adalah pada analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang mengatur peran staf notaris sebagai saksi dalam akta, serta bentuk perlindungan yuridis yang diberikan kepada mereka. Metode ini dipilih karena topik penelitian berkaitan erat dengan interpretasi hukum dan pengkajian sistem normatif yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam lingkup hukum keperdataan dan hukum kenotariatan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai sumber, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para ahli hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Melalui metode ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang utuh mengenai posisi hukum staf notaris sebagai saksi dalam akta, serta memberikan kontribusi dalam penguatan perlindungan hukum bagi mereka dalam praktik kenotariatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Dan Peran Staf Notaris Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta Autentik Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.

Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, keberadaan saksi merupakan salah satu syarat formil yang mutlak diperlukan dalam pembuatan akta Autentik. Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa dalam setiap pembuatan akta, notaris wajib menghadirkan dua orang saksi. Para saksi ini harus memenuhi kualifikasi tertentu, antara lain dewasa, cakap hukum, serta mampu memahami bahasa yang digunakan dalam akta. Dalam pelaksanaannya, notaris sering kali menunjuk stafnya sendiri untuk bertindak sebagai saksi, karena alasan efisiensi, kemudahan administratif, dan keterbatasan akses terhadap pihak ketiga yang memenuhi syarat. Hal ini lazim ditemukan di berbagai kantor notaris di Indonesia, namun keberadaan staf notaris

sebagai saksi tetap harus dilihat dalam kerangka hukum yang sah dan memiliki konsekuensi yuridis tertentu (Khairina, 2021).

Secara normatif, staf notaris tidak secara khusus diatur sebagai pihak yang wajib atau ideal untuk menjadi saksi dalam akta, namun keberadaan mereka tidak dilarang selama memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Staf notaris yang menjadi saksi dalam akta tetap bertindak dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai pegawai yang menjalankan tugas administratif semata. Artinya, mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka saksikan dalam proses pembuatan akta tersebut. Oleh karena itu, posisi mereka tidak bisa dianggap pasif. Mereka harus hadir secara fisik, menyaksikan langsung proses penandatanganan akta, dan memahami bahwa tanda tangan mereka dalam akta membawa konsekuensi hukum sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa kedudukan staf notaris sebagai saksi memiliki dimensi hukum yang setara dengan saksi lainnya, meskipun secara institusional mereka bekerja di bawah arahan notaris (Gotama et al., 2023).

Peran staf notaris sebagai saksi menjadi semakin penting karena mereka turut menjamin keabsahan formil dari akta yang dibuat. Sebuah akta Autentik yang tidak disaksikan secara sah oleh dua orang saksi sesuai ketentuan hukum dapat dinyatakan cacat formil dan kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta Autentik. Dalam konteks ini, kehadiran staf sebagai saksi bukan hanya pelengkap administratif, melainkan bagian integral dari proses pembentukan dokumen hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, staf yang ditunjuk sebagai saksi harus diberikan pemahaman yang memadai mengenai tugas dan tanggung jawabnya, termasuk kemungkinan untuk dimintai keterangan sebagai saksi apabila akta tersebut disengketakan di pengadilan. Tidak jarang staf yang menjadi saksi dihadirkan dalam proses litigasi untuk menjelaskan kronologi atau keabsahan penandatanganan akta (Tarigan et al., 2023).

Namun demikian, terdapat beberapa isu praktis dan yuridis yang masih menjadi perdebatan, antara lain mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap staf notaris yang menjadi saksi, serta apakah posisi mereka dapat menimbulkan konflik kepentingan mengingat hubungan kerja dengan notaris. Dalam beberapa kasus, pihak yang bersengketa berusaha menggugurkan keabsahan akta dengan mendalilkan bahwa saksi berasal dari lingkungan internal kantor notaris dan tidak bersifat independen. Meskipun hal ini tidak secara otomatis membatalkan akta, argumen semacam itu dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap profesionalisme dan netralitas notaris. Oleh karena itu, kedudukan staf sebagai saksi perlu diatur lebih jelas, baik dalam aspek administratif maupun perlindungan yuridis, agar peran

mereka tetap sah dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam akta (Siahaan & Hasanah, 2023).

Staf notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta Autentik memiliki kedudukan yang sah menurut hukum sepanjang memenuhi syarat formil yang diatur dalam undang-undang. Peran mereka bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari proses hukum yang membutuhkan tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi yuridis. Oleh sebab itu, penting bagi kantor notaris untuk memberikan pelatihan dan pembekalan kepada staf yang sering dilibatkan sebagai saksi agar mereka tidak hanya memahami prosedur teknis, tetapi juga implikasi hukum dari tanda tangan mereka. Dengan demikian, keabsahan akta dapat lebih terjamin, dan staf notaris pun terlindungi secara hukum dalam menjalankan peran mereka sebagai saksi yang sah.

Bentuk Perlindungan Yuridis Yang Tersedia Bagi Staf Notaris Yang Bertindak Sebagai Saksi Dalam Akta Apabila Akta Tersebut Menjadi Objek Sengketa Hukum

Perlindungan yuridis bagi staf notaris yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta Autentik merupakan hal yang sangat penting, mengingat posisi mereka berada dalam lingkup kerja tetapi memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat personal. Ketika sebuah akta menjadi objek sengketa hukum, staf yang telah membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dapat diminta hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian. Dalam konteks ini, perlindungan yuridis yang pertama dapat ditemukan dalam prinsip *presumption of good faith*, yaitu anggapan bahwa setiap tindakan staf yang sah secara hukum dianggap dilakukan dengan iktikad baik, kecuali dibuktikan sebaliknya. Prinsip ini melindungi staf dari tuduhan yang tidak berdasar selama mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan tanpa niat jahat (Nadiyon, 2023).

Selain itu, perlindungan yuridis bagi staf notaris juga dapat dilihat dari aspek ketentuan hukum acara perdata, khususnya terkait hak-hak saksi. Berdasarkan HIR/RBg dan KUHP untuk perkara pidana, saksi berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, memiliki hak imunitas tertentu selama keterangannya tidak menyimpang dari fakta, dan tidak dapat dijadikan tersangka hanya karena memberikan kesaksian yang berbeda dengan pihak lain. Dalam proses perdata, staf yang menjadi saksi tidak bertanggung jawab terhadap isi materi akta, karena tanggung jawab substansi tetap berada di tangan notaris. Mereka hanya bertanggung jawab memastikan bahwa proses penandatanganan terjadi di hadapan mereka secara nyata, sehingga bentuk tanggung jawabnya bersifat terbatas pada kehadiran fisik dan pengamatan langsung (Manitis, 2024).

Lebih lanjut, perlindungan juga hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) maupun organisasi profesi kenotariatan seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI). Walaupun staf bukan anggota profesi notaris, organisasi dan lembaga pengawas dapat mengeluarkan pedoman etik dan pelatihan yang bersifat preventif agar para staf memahami risiko hukum yang mungkin timbul dalam tugas mereka. Notaris sebagai atasan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa stafnya dilibatkan dalam akta dengan prosedur yang benar dan tidak dalam posisi tertekan. Dengan demikian, notaris juga memiliki tanggung jawab moral dan etik untuk memberikan perlindungan internal terhadap staf yang ditugaskan menjadi saksi (Azzahra, 2024).

Salah satu bentuk perlindungan yuridis yang lebih konkret dapat berupa pendampingan hukum oleh kuasa hukum yang disediakan oleh kantor notaris atau melalui organisasi profesi, terutama apabila staf tersebut diperiksa oleh aparat penegak hukum. Hal ini penting apabila terdapat potensi kriminalisasi atau kesalahan prosedur yang menjerat staf notaris sebagai pihak yang turut bersalah dalam sengketa akta. Dalam hal ini, staf dapat didampingi dalam memberikan keterangan dan diberikan hak untuk menolak menjawab pertanyaan yang mengandung risiko terhadap dirinya atau terhadap pihak ketiga. Perlindungan hukum seperti ini sejalan dengan asas perlindungan terhadap saksi yang diakui dalam sistem peradilan modern (Aulia, 2020).

Dengan demikian, meskipun staf notaris bukan pihak utama dalam akta, keberadaan dan peran mereka tetap mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari sistem hukum Indonesia. Perlindungan ini tidak hanya berbentuk aturan tertulis, tetapi juga mencakup perlindungan prosedural, etis, dan institusional. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang lebih eksplisit terkait kedudukan staf notaris sebagai saksi dan bentuk perlindungan hukum yang mereka dapatkan agar tidak terjadi kerancuan ketika mereka dihadapkan pada persoalan hukum. Penguatan aspek ini akan meningkatkan profesionalitas praktik kenotariatan serta menjamin hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum secara adil dan proporsional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan dan peran staf notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta Autentik serta bentuk perlindungan yuridis yang tersedia bagi mereka, dapat disimpulkan bahwa staf notaris memiliki posisi yang sah dan diakui secara hukum dalam proses pembuatan akta sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Peran mereka bukan sekadar administratif, melainkan sebagai saksi

yang menjamin keabsahan formil akta, sehingga keberadaan dan keterlibatan mereka memiliki konsekuensi hukum yang nyata, termasuk kemungkinan dimintai keterangan apabila akta disengketakan. Oleh karena itu, perlindungan yuridis terhadap staf notaris menjadi penting untuk menjamin bahwa mereka tidak menjadi pihak yang dirugikan dalam proses hukum, baik melalui prinsip itikad baik, hak-hak saksi dalam hukum acara, pendampingan hukum, maupun tanggung jawab etik dan kelembagaan dari notaris yang mempekerjakan mereka. Dengan adanya perlindungan yang memadai, maka profesionalisme dan integritas praktik kenotariatan dapat lebih terjaga, serta kepastian hukum dalam pembuatan akta Autentik dapat terus ditingkatkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alifa, A. R. (2025). Penerapan Perlindungan Hukum Pada Saksi Instrumenter (Instrumentaire Getuigen) Dalam Pembuatan Akta Autentik Notaris. *UNES Law Review*. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2403>
- Aulia, T. (2020). *Urgensi Yuridis Kehadiran Notaris Sebagai Saksi Di Persidangan Pidana*. dspace.uui.ac.id. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/23511>
- Azzahra, S. (2024). *Perlindungan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Akta di Kota Samarinda*. search.proquest.com. <https://search.proquest.com/openview/6b5c0fd1e5b1218aca6286cd8b480d43/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Gotama, A., Nofrial, R., Fadlan, F., Respationo, S., & ... (2023). ... Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terkait Kewenangan Membuat Akta Autentik (Studi Penelitian *UNES Law* <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1172>
- Irfan, A. M. (2021). *TANGGUNG JAWAB HUKUM MANTAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA TERHADAP KERAHASIAAN ISI AKTA*. repository.unhas.ac.id. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3663/>
- Khairina, M. A. (2021). Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris. *Officium Notarium*. <https://journal.uui.ac.id/JON/article/view/18889>
- Manitis, P. H. (2024). *Tanggung Jawab Staff Notaris Sebagai Saksi Terhadap Kerahasiaan isi Akta di Kabupaten Semarang*. search.proquest.com. <https://search.proquest.com/openview/c7fd0b333a1c9c0f23ff1d5faa1bc7dd/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Marbun, A. P. (2023). Tanggung Jawab Yuridis Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta. *Media Bina Ilmiah*. <http://binapatrria.id/index.php/MBI/article/view/605>
- Nadiyon, S. H. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Notaris Sebagai Saksi Dalam Pembuatan Dan Peresmian Akta*. search.proquest.com. <https://search.proquest.com/openview/a1fe9a48a93bf1bd53e89acc8001574f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

- Rahmadany, D. N., & Subekti, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Notaris Sebagai Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris. *UNES Law Review*. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1822>
- Siahaan, A. Y., & Hasanah, A. N. (2023). Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Autentik Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan. In *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As ...*. scholar.archive.org.
<https://scholar.archive.org/work/xesmoid2c5gphpaqkyjodpnsse/access/wayback/https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/download/16650/8030>
- Tarigan, R. Y., Syahrin, A., Purba, H., & ... (2023). Analisis Yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan pegawai notaris (studi putusan PN Karanganyar NO. 36/PID. B/2021/PN. KRG). *Jurnal ...* <http://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/view/272>